



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

website : perizinan.kerincikab.go.id

email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
Nomor : 503/ 001/IOP-SD/III/DPM-PTSP/2025  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SD IT DARUL HIKMAH EN SATU

BUPATI KERINCI

Menimbang :  
Mengingat : dan seterusnya ;  
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : **BUDI IRAWAN, S.Pd**

Nama Lembaga : **SD IT DARUL HIKMAH EN SATU**

Rekomendasi : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab.Kerinci

Nomor : 400.3.1/050/DISDIK/II/2025

Tanggal : 04 Februari 2025

Berita acara Penilaian Kelayakan Sekolah Baru Nomor :  
400.3/418.1/DISDIK/IX/2024, Tanggal 25 September 2024

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat SD

Tahun Pendirian : 2014

Jumlah Kepengurusan : 16 Orang

Alamat Pendidikan : Desa EN SATU

Kel/Desa : Ensatu

Kecamatan : Kayu Aro Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 44.417.833.1 - 333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar ( SD )  
harus mentaati segala ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 2 Melaksanakan Program SD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan instansi terkait;
- 4 Pimpinan/Pengelola SD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka izin Operasional Penyelenggaraan sekolah Dasar ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai peraturan Perundang-undang yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan  
sampai dengan tanggal 18 Februari 2030

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh

Pada Tanggal : 18 Februari 2025

a.n. **BUPATI KERINCI**

Plt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KERINCI**

**Dra. LINDA MARTIANI, MM**

Pembina Utama Muda / IV c

NIP. 19680307199803072004